



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Kantin Rt. 003/008 Kel/Desa Cimuncang,
Kec. Serang, Kota Serang Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2024 Sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg. tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg. tanggal tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, telah terbukti

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian sebagaimana yang kami dakwakan dalam *Dakwaan Primair*.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan. dipotong selama terdakwa ditahan sementara,.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buku warna coklat berisi catatan nomor pasangan togel;
- b. 1 (Satu) Unit Handphone Merk oppo Type a83 Warna Putih No Imei 1: 869601030569011, No Imei 2 : 869601030569003;
- c. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Ifinix Type X665e Warna Biru No Imei 1 : 358267171027207, No Imei 2 : 358267171027215;
- d. 2 (dua) bolpoin;
- e. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang berisi catatan nomor pasangan Togel.
- f. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang di gunakan untuk pasangan nomor Togel.
- g. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-.
- h. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-.
- i. 4 (empat) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-.
- j. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-.
- k. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000,-.
- l. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 1.000,-.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3721/ SRG / 01 / 2025 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI baik secara sendiri-

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Moh Ahyani Bin Hudari dan saksi Rohyana Bin (Alm) Sudiby (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang dan berhak untuk mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyebutkan bahwa di warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang sering dijadikan tempat transaksi perjudian, dari informasi masyarakat tersebut saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto melakukan penyelidikan di sebuah warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dan dari hasil penyelidikan tersebut diduga di warung tersebut sering di jadikan tempat transaksi perjudian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto (Petugas Resmob Polda Banten) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, saksi Moh Ahyani Bin Hudari, dan saksi Rohyana Bin (Alm) Sudiby (dalam penuntutan terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (togel);

Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel tersebut berawal dengan Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi didatangi oleh saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari yang ingin memasang nomor untuk bermain judi, kemudian nomor pasangan tersebut di tulis oleh saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari dalam secarik kertas kemudian diserahkan beserta uang pasangan kepada Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi sebagai pengepul selanjutnya nomor pasangan judi togel tersebut di photo oleh Terdakwa Udin Nurdin kemudian di kirimkan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO) melalui aplikasi whatsapp. dengan melampirkan photo berisi tulisan nomor/angka kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO), Setelah itu menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila nomor pasangan tersebut keluar/menang maka esok harinya Sdr. Dayat Hidayat akan menyerahkan uang hasil menang togel tersebut kepada

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UDIN NURDIN untuk diserahkan kepada saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO atau Saksi Moh Ahyani Bin Hudari apabila nomor pasangannya keluar;

Bahwa aturan bermain judi tersebut jika pasang 2 (Dua) angka, nomor keluar dikali pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan senilai Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), jika pasang 3 (Tiga) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka pendapatan keuntungan senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (Empat) angka nomor keluar dikali pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan senilai Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sedangkan untuk pemasangan lebih dari nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikali keuntungan Rp. 88.000,- dan jika pemasangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Rp. 88.000,- dikalikan 5, sehingga mendapat keuntungan Rp. 440.000,- dan jika pasangan 2 angka memasang nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan mendapat keuntungan Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa selain sebagai pengepul judi dari Orang lain yang melakukan pemasangan nomor, yang mana pemasangan baik dari pemasangan Terdakwa maupun pemasangan dari orang lain yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH, dan untuk pemasangan dari Orang lain yang memasang melalui Terdakwa jika menang Terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan senilai 10%, dengan Contoh menang Rp. 88.000,- Terdakwa potong Rp.8.000,- dan jika menang Rp. 880.000,- Terdakwa potong Rp. 80.000,- hingga seterusnya;

Bahwa akun judi togel (Toto gelap) yang Terdakwa pasang yakni ada sebanyak 5 (lima) Negara, diantaranya :

Negara KAMBOJA dengan kode KAMBOJA di kocok melalui Live online facebook pada Jam 12:00 Wib.

Negara SIDNEY dengan kode SDY di kocok melalui Live online facebook pada Jam 14:00 Wib. Negara SINGAPUR dengan kode SGP di kocok melalui Live online facebook pada Jam 18:00 Wib.

Negara TAIWAN dengan kode TAIWAN di kocok melalui Live online facebook pada Jam 21:00 Wib.

Negara HONGKONG dengan kode HK di kocok melalui Live online facebook pada Jam 23.00 wib.

Bahwa keuntungan terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. DAYAT HIODAYATULLAH dari total 5 (Lima) negara yakni senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa itu diatur sebagaimana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Moh Ahyani Bin Hudari dan saksi Rohyana Bin (Alm) Sudibyo {dalam penuntutan terpisah} pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang dan berhak untuk mengadili perkara tersebut, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyebutkan bahwa di warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang sering dijadikan tempat transaksi perjudian, dari informasi masyarakat tersebut saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto melakukan penyelidikan di sebuah warung yang beralamat di Jl. Veteran RT,003 RW.008 Kel/desa Cimuncang Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dan dari hasil penyelidikan tersebut diduga di warung tersebut sering di jadikan tempat transaksi perjudian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto (Petugas dari Resmob Polda Banten) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, saksi Moh Ahyani Bin Hudari, dan saksi Rohyana Bin (Alm) Sudibyo (dalam penuntutan terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (togel);

Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel tersebut berawal dengan Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi didatangi oleh saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari yang ingin memasang nomor untuk bermain judi, kemudian nomor pasangan tersebut di tulis oleh saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari dalam secarik kertas kemudian diserahkan beserta uang pasangan kepada Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi sebagai pengepul dan selanjutnya dan nomor pasangan judi togel tersebut di

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo oleh Terdakwa Udin Nurdin kemudian di kirimkan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO) melalui aplikasi whatsapp. dengan melampirkan photo berisi tulisan nomor/angka kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO), Setelah itu menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila nomor pasangan tersebut keluar/menang maka esok harinya Sdr. Dayat Hidayat akan menyerahkan uang hasil menang togel tersebut kepada Terdakwa UDIN NURDIN untuk diserahkan kepada saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO atau Saksi Moh Ahyani Bin Hudari apabila nomor pasangannya keluar;

Bahwa aturan bermain judi tersebut jika pasang pasang 2 (Dua) angka, nomor keluar dikali pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan senilai Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), jika pasang 3 (Tiga) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka pendapatan keuntungan senilai Rp. 880.000,- dan jika 4 (Empat) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka mendapat keuntungan senilai Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk pemasangan lebih dari nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikali keuntungan Rp. 88.000,- dan jika pemasangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Rp. 88.000,- dikalikan 5, sehingga mendapat keuntungan Rp. 440.000,- dan jika pasangan 2 angka memasang nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan mendapat keuntungan Rp. 880.000,-

Bahwa terdakwa selain sebagai pengepul judi dari Orang lain yang melakukan pemasangan nomor, yang mana pemasangan baik dari pemasangan Terdakwa maupun pemasangan dari orang lain Terdakwa setorkan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH, dan untuk pemasangan dari Orang lain yang memasang melalui Terdakwa jika menang Terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan senilai 10%, dengan Contoh menang Rp. 88.000,- Terdakwa potong Rp.8.000,- dan jika menang Rp. 880.000,- Terdakwa potong Rp. 80.000,- hingga seterusnya;

Bahwa akun judi togel (Toto gelap) yang Terdakwa pasang yakni ada sebanyak 5 (lima) Negara, diantaranya :

Negara KAMBOJA dengan kode KAMBOJA di kocok melalui Live online facebook pada Jam 12:00 Wib.

Negara SIDNEY dengan kode SDY di kocok melalui Live online facebook pada Jam 14:00 Wib. Negara SINGAPUR dengan kode SGP di kocok melalui Live online facebook pada Jam 18:00 Wib.

Negara TAIWAN dengan kode TAIWAN di kocok melalui Live online facebook pada Jam 21:00 Wib.

Negara HONGKONG dengan kode HK di kocok melalui Live online facebook pada

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jam 23.00 wib.

Bahwa keuntungan terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. DAYAT HIODAYATULLAH dari total 5 (Lima) negara yakni senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan;

Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa itu diatur sebagaimana sesuai Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa , tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ROHYANA Bin (alm) SUDIBYO;
- Pada saat memberikan keterangan di Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa maupun di tekan;
- Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan pada saat proses penyidikan di Penyidik tersebut;
- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dalam perkara tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ROHYANA Bin (alm) SUDIBYO;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan saja, Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian yakni pada hari sabtu tanggal 9 November 2024 Sekira jam 21.00 Wib di sebuah warung yang beralamat di Jl. Veteran RT.003 RW.008 Kel/desa. Cimuncang Kec. Serang Prov. Banten. Orang yang Saksi tangkap yakni bernama Sdr. UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, Terdakwa Rohyana Bin (Alm) Sudibyo, dan sdr. Moh Ahyani Bin Hudari.
- Adapun jenis perjudian yang dimainkan oleh sdr. Moh Ahyani Bin Hudari, Sdr. UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI dan Terdakwa Rohyana Bin (Alm) Sudibyo yakni berjenis TOGEL (Toto Gelap).
- Cara yang dilakukan oleh sdr. Moh Ahyani Bin Hudari, Sdr. UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI Terdakwa Rohyana Bin (Alm) Sudibyo sewaktu melakukan tindak pidana perjudian jenis TOGEL tersebut yakni berdasarkan keterangan Sdr. UDIN NURDIN Bin (Alm) TOTO JUANDI, bahwa awalnya yang bersangkutan melakukan permainan Judi Togel memasang nomor Togel kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH, dan permainan judi tersebut di lakukan oleh saksi UDIN NURDIN dari sekira awal tahun 2023, kemudian yang bersangkutan menjadikan permainan judi tersebut untuk menjadikan mata pencaharian yang mana Sdr. UDIN NURDIN Selain melakukan perjudian saksi UDIN NURDIN Juga melakukan pengepulan dari orang orang yang melakukan pemasangan judi togel melalui perantaranya saksi UDIN NURDIN diantaranya sdr. Moh Ahyani Bin Hudari, Terdakwa Rohyana Bin (Alm) Sudibyo dan, Kemudian terdakwa MOH AHYANI Bin HUDARI dan Terdakwa Rohyana Bin (Alm) Sudibyo memberikan nomor pasangan selanjutnya di catat oleh saksi UDIN NURDIN dan nomor pasangan judi togel yang di catat tersebut di berikan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan melampirkan foto berisi tulisan nomor kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH, Kemudian untuk uang pasangannya di bayarkan keesokan harinya setelah hari ini di kocok live oleh akun live dari sosial media facebook. Dengan Contoh pasang mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka setelah itu Saksi menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uangnya besok paginya di berikan oleh Sdr. DAYAT sesuai dengan perkalian pasangan, yang mana jika pasang 2 (Dua) angka, nomor keluar dikali

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



pemasangan 1000 maka mendapat keuntungan senilai Rp. 88.0000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi berjenis togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Samuel Lbn Gaol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Ya, pernah, saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi, saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi lalu saksi paraf;

- Tidak, saksi memberikan keterangan dengan bebas Terjadinya tindak pidana Barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau dengan memberikan kesempatan untuk permainan Judi yang dilakukan oleh UDIN NURDIN;

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung beralamat di Jl. Veteran Rt.003 Rw. 008 Ds. Cimuncang Kec. Serang Prov. Banten;

- Awalnya saksi Bersama rekan-rekan anggota Sdr. Sopian Febriyanto, Samuel Lomban Gaol melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan judi Togel memasang nomor togel kepada Sdr. Dayat Hidayatullah kemudian Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut untuk menjadikan mata pencaharian yang mana terdakwa lalu setelah melakukan perjudian terdakwa juga melakukan penepulan dari orang-orang yang melakukan pemasangan judi togel melalui pelantara Terdakwa kemudian Sdr. Rohyana dan Moh Ahyani memberikan nomor selanjutnya di catat oleh terdakwa dan nomor pasang judi togel yang dicatat tersebut di berikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah kemudian utuk uang pasangannya dibayarkan ke esokan harinya setelah hari ini di kocok live oleh akun live dari social media facebook;

- Sealian terdakwa ada Sdr. Rohyana, Moh Ahyani tidak ada orang lain lagi yang saksi ataupun teman tangkap sebagai terdakwa dari tindak pidana perjudian, namun dari hasil keterangan terdakwa bahwa ada pengepul permainan judi diatasnya Sdr. Dayat Hidayatullah yang saat ini masih dalam pencarian;

- Jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa, Sdr. Rohyana dan Moh



Ahyani yakni setahu saksi berjenis Togel (Toto Gelap) Online;

- Negara Kamboja, Singapur, Taiwan, Sidney dan Hongkong ;
- Omset terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang yakni berdasarkan keterangan terdakwa omset dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. Dayatn dari total 5 (lima) seni;ai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari pemasangan;
- Tidak memiliki izin dikarenakan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Negara Republik Indonesia;
- Dengan cara pasang dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka setelah itu saksi menunggu pengumuman pemenang atau angka yang dikeluarkan sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "Live Draw HK" kemudian apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uang yang besok paginyan diberikan oleh Sdr. Dayat sesuai dengan perkalian pemasang ;
- Ketika jika pasang 2 (dua) angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp88.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian jika pasang 3 (tiga) angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) jika pasang 4 (empat) angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sofyan Febrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, pernah, saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi, saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi lalu saksi paraf;
- Tidak, saksi memberikan keterangan dengan bebas.
- Terjadinya tindak pidana Barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau dengan memberikan kesempatan untuk permainan Judi yang dilakukan oleh UDIN NURDIN;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib di sebuah warung beralamat di Jl. Veteran Rt.003 Rw. 008 Ds. Cimuncang Kec. Serang Prov. Banten;

- Awalnya saksi Bersama rekan-rekan anggota Sdr. Hendri, Samuel Lomban Gaol melaukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan judi Togel memasang nomor togel kepada Sdr. Dayat Hidayatullah kemudian Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut untuk menjadikan mata pencaharian yang mana terdakwa lalu setelah melakukan perjudian terdakwa juga melakukan penepulan dari orang orang yang melakukan pemasangan judi togel melalui pelantara Terdakwa kemudian Sdr. Rohyana dan Moh Ahyani memberikan nomor selanjutnya di catat oleh terdakwa dan nomor pasang judi togel yang dicatat tersebut di berikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah kemudian utuk uang pasangan nya dibayarkan ke esokan harinya setelah hari ini di kocok live oleh akun live dari social media facebook;
- Selain terdakwa ada Sdr. Rohyana, Moh Ahyani tidak ada orang lain lagi yang saksi ataupun teman tangkap sebagai terdakwa dari tindak pidana perjudian, namun dari hasil keterangan terdakwa bahwa ada pengepul permainan judi diatasnya Sdr. Dayat Hidayatullah yang saat ini masih dalam pencarian;
- Jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa, Sdr. Rohyana dan Moh Ahyani yakni setahu saksi berjenis Togel (Toto Gelap) Online;
- Negara Kamboja, Singapur, Taiwan, Sidney dan Hongkong
- Omset terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang yakni berdasarkan keterangan terdakwa omset dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. Dayat dari total 5 (lima) senilai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari pemasangan;
- Tidak memiliki izin dikarenakan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Negara Republik Indonesia ;
- Dengan cara pasang dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka setelah itu saksi menunggu pengumuman pemenang atau angka yang dikeluarkan sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "Live Draw HK" kemudian apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uang yang besok paginyan diberikan oleh Sdr. Dayat sesuai dengan perkalian pemasang ;
- Ketika jika pasangan 2 (dua) angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp88.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian jika pasang 3 (tiga) angka

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) jika pasang 4 (empat) angka angka memasang nominal Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Rohyana Bin (Alm) Sudibyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya diamankan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah yang beralamatkan Kampung Kantin Rt/Rw 003/008 Kel Cimuncang Kec Serang Kota Serang Pov Banten kemudian dilakukan penangkaoan di kantor Ditreskrim Polda Banten adapun yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah polisi yang tidak menggunakan pakaian seragam polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda Banten dikarenakan melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel). Dalam permainan judi tersebut saksi adalah sebagai pemasang dan cara Saksi memasang perjudian jenis togel adalah menuliskan nomor yang hendak Saksi pasang di kertas yang sudah disediakan oleh pengepul yakni saksi UDIN NURDIN, dan permainan Judi tersebut Saksi melakukannya bersama saksi MOH AHYANI;
- Adapun Saksi mendapatkan nomor pasangan tersebut dengan cara yaitu, nomor yang sudah keluar di hari sebelumnya kemudian Saksi mengira-ngira atau mengamati nomor yang telah keluar sebelumnya lalu Saksi pilih nomor yang Saksi yakini akan keluar atau ketika Saksi bermimpi sesuatu lalu Saksi mencari arti mimpi kepada orang lain, mimpi Saksi tersebut nomor berapa atau Saksi melihat kode alam;
- Adapun cara Saksi saat hendak memasang yaitu setelah Saksi mendapatkan nomor pilihan Saksi lalu Saksi membawanya ke rumah saksi UDIN NURDIN (Pengepul) lalu menyerahkan nomor Saksi yang telah tulis di sebuah kertas lalu menyerahkan uang pasangan tersebut kepada saksi UDIN NURDIN, selanjutnya saksi UDIN NURDIN memfoto kertas pasangan Saksi tersebut lalu mengirimkan kepada Sdr DAYAT (DPO).
- Bahwa pada saat saksi diamankan pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi memasang angka sebanyak Rp 12.000 dengan 12 pasang angka sebanyak 2 angka namun Saksi lupa angka utuh nya yang pasti dua angka terakhir adalah 62 dan dari hasil kemenangan pemasangan tersebut Saksi di bayar Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);



- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Moh Ahyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah yang beralamatkan Kampung Kantin Rt/Rw 003/008 Kel Cimuncang Kec Serang Kota Serang Pov Banten kemudian Saksi di lakukan penangkapan di Kantor polda banten pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib adapun yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah polisi yang tidak menggunakan pakaian seragam polisi;
- Adapun cara Saksi saat hendak memasang yaitu setelah Saksi mendapatkan nomor pilihan Saksi lalu Saksi membawanya ke rumah Sdr UDIN NURDIN (Pengepul) lalu menyerahkan nomor Saksi yang telah Saksi tulis di sebuah kertas lalu Saksi menyerahkan uang pasangan tersebut kepada Sdr UDIN NURDIN lalu Sdr UDIN NURDIN memfoto kertas pasangan Saksi tersebut lalu mengirimkan kepada Sdr DAYAT (DPO);
- Awalnya pemasangan menyiapkan nomor yang hendak dipasang nya lalu nomor tersebut di tulis di sebuah kertas lalu kertas tersebut di serahkan kepada Sdr UDIN NURDIN lalu Sdr UDIN NURDIN mempoto kertas pasangan tersebut lalu mengirimkan foto tersebut kepada Sdr DAYAT (DPO) lalu pada jam tertentu nomor akan keluar yang diumumkan melalui Handphone dan jika nomor yang dipasang keluar sesuai dengan pasangan maka Sdr DAYAT (DPO) akan membayarkan kemenangan tersebut kepada Sdr UDIN NURDIN lalu Sdr UDIN NURDIN akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang menang tersebut;
- Adapun permainan tersebut terjadi dalam 2 kali sehari yaitu siang pada jam 12.00 WIB dan malam pada jam 21.00 WIB dan Saksi lebih sering mengikuti yg bagian malam hari;
- Adapun maksimal nominal pasangan nomor pakong tersebut adalah dari seribu rupiah dan berkelipatan seribu rupiah dan angka yang dipasangkan tersebut hanya 2 angka saja walaupun dari Bandar mengeluarkan 3 angka namun yang dipake/gunakan hanya 2 angka terakhir saja;
- Adapun para pemasang bisa mengetahui bahwa pasangan nya menang bisa melihat dari live streaming facebook dari akun yg di sediakan oleh Sdr UDIN;



- Adapun pendapatan yang Saksi terima dari setiap kali bermain judi jenis togel ini adalah sebesar sekitar Rp 80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah) setiap permainan;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa dalam peridangan akan menghadapi sendiri
- Bahwa Terdakwa awalnya diamankan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di kediaman saksi yang beralamat di Lingk Kantin RT. 003 RW.008 Desa/kel. Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto (Petugas Resmob Polda Banten) dan kemudian di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Banten karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (togel)
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan judi togel tersebut berawal dengan Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi didatangi oleh saksi ROHYANA Bin (Alm) SUDIBYO dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari yang ingin memasang nomor untuk bermain judi melalui terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi sebagai pengepul dan selanjutnya nomor pasangan tersebut di catat oleh terdakwa UDIN NURDIN dan nomor pasangan judi togel yang di catat tersebut di berikan kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan melampirkan photo berisi tulisan nomor kepada Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH, Kemudian untuk uang pasangannya di bayarkan keesokan harinya setelah pada hari yang telah di tentukan di kocok secara live oleh akun live dari social media facebook,
- Bahwa benar contoh pasang mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka Setelah itu menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uangnya besok paginya diberikan oleh Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH sesuai dengan perkalian



pasangan, Yang mana jika pasang pasang 2 (Dua) angka, nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka mendapat keuntungan senilai Rp. 88.0000,- Jika pasang 3 (Tiga) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka pendapatan keuntungan senilai Rp. 880.0000,- dan jika 4 (Empat) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka mendapat keuntungan senilai Rp. 8.800.0000,- Yang mana hal tersebut jika pemasangan lebih dari nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikali keuntungan Rp. 88.000,- dan jika pemasangan Rp. 5000,- maka Rp. 88.000,- dikali 5, sehingga jika pasangan 2 angka dengan pasangan taruhan Rp. 5.000,- dan jika menang akan mendapat keuntungan Rp. 440.000,- Dikalikan selanjutnya jika pasangan 2 angkat memasang nominal Rp. 10.000,- dan jika menang akan mendapat keuntungan Rp. 880.000,-.

- Bahwa benar keuntungan terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah dari total 5 (Lima) negara yakni senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan.

- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan akan menghadapi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) buku warna coklat berisi catatan nomor pasangan togel;
- b. 1 (Satu) Unit Handphone Merk oppo Type a83 Warna Putih No Imei 1: 869601030569011, No Imei 2 : 869601030569003;
- c. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Ifinix Type X665e Warna Biru No Imei 1 : 358267171027207, No Imei 2 : 358267171027215;
- d. 2 (dua) bolpoin;
- e. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang berisi catatan nomor pasangan Togel.
- f. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang di gunakan untuk pasangan nomor Togel.
- g. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-.
- h. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-.
- i. 4 (empat) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-.
- j. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-.
- k. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000,-.



- I. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 1.000,-,

Dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa Terdakwa awalnya diamankan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di kediaman saksi yang beralamat di Lingk Kantin RT. 003 RW.008 Desa/kel. Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Hendri, saksi Samuel Lumban Gaol dan saksi Sofyan Febrianto (Petugas Resmob Polda Banten) dan kemudian di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Banten karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (togel);
3. Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel tersebut dengan Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi didatangi oleh saksi Rohyana Bin (Alm) Sudibyo dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari yang ingin memasang nomor untuk bermain judi melalui terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi sebagai pengepul dan untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan melampirkan photo berisi tulisan nomor yang di telah dipasang (taruhan) kepada Sdr. Dayat Hidayatullah, Kemudian untuk uang pasangannya (taruhan) di bayarkan keesokan harinya setelah pada hari yang telah di tentukan di kocok secara live oleh akun live dari social media facebook;
4. Bahwa benar taruhan judi togel tersebut dengan mekanisme tebak angka mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, Setelah itu menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uang nya besok paginya diberikan oleh Sdr. DAYAT HIDAYATULLAH sesuai dengan perkalian pasangan, Yang mana jika pasang pasang 2 (Dua) angka, nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka mendapat keuntungan senilai Rp. 88.0000,- Jika pasang 3 (Tiga) angka nomor keluar dikali pemasangan 1000 maka pendapatan keuntungan senilai Rp. 880.0000;
5. Bahwa benar keuntungan terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah dari total 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) negara yakni senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk ikut serta main judi dari aparaturnya atau pemerintah setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah manusia Bernama Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Itu, Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Izin juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkaitan, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui Bahwa pada tanggal 9 November 2024, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan dugaan tindak pidana perjudian, tindakan Terdakwa bermain judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi didatangi oleh saksi Rohyana Bin (Alm) Sudibyo dan Saksi Moh Ahyani Bin Hudari yang ingin memasang nomor untuk bermain judi melalui terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi sebagai pengepul dan selanjutnya nomor pasangan tersebut di catat oleh terdakwa Udin Nurdin untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan melampirkan photo berisi tulisan nomor yang telah dipasang (taruh) kepada Sdr. Dayat Hidayatullah, Kemudian untuk uang pasangannya (taruhan) di bayarkan keesokan harinya setelah pada hari yang telah di tentukan dikocok secara live oleh akun live dari social media facebook;

Menimbang Bahwa taruhan judi togel tersebut dengan mekanisme tebak angka mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, Setelah itu menunggu pengumuman pemenang atau angka yang keluar sebagai pemenang setiap malam harinya dimulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditayangkan secara live di akun facebook dengan nama akun "LIVE DRAW HK" selanjutnya apabila angka yang dipasang tersebut menang maka uang nya besok paginya diberikan oleh Sdr. Dayat Hidayatullah;

Menimbang Bahwa keuntungan terdakwa dengan memasang sendiri dan mengepul para dari pemasang kemudian di berikan kepada Sdr. Dayat Hidayatullah dari total 5 (Lima) negara yakni senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selain menjadi pemain judi tapi Terdakwa juga berperan sebagai pihak yang mengumpulkan angka yang dipasang oleh para pemain judi atau disebut sebagai pengepul untuk selanjutnya angka yang telah dikumpulkan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada kepada Sdr. Dayat Hidayatullah, dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari pemasangan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari aparat atau pemerintah setempat untuk bisa melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Tanpa mendapat izin Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan permohonan Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang saha, maka penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (Satu) buku warna coklat berisi catatan nomor pasangan togel;
- b. 1 (Satu) Unit Handphone Merk oppo Type a83 Warna Putih No Imei 1: 869601030569011, No Imei 2 : 869601030569003;
- c. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Ifinix Type X665e Warna Biru No Imei 1 : 358267171027207, No Imei 2 : 358267171027215;
- d. 2 (dua) bolpoin;
- e. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang berisi catatan nomor pasangan Togel.
- f. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang di gunakan untuk pasangan nomor Togel.

Menimbang bahwa karena barang bukti huruf a sampai dengan f sebagaimana tersebut diatas merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-.
- h. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-.
- i. 4 (empat) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-.
- j. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-.
- k. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000,-.
- l. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 1.000,-.

Menimbang selanjutnya terhadap barang bukti huruf g sampai dengan l sebagaimana tersebut diatas dikarenakan merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Nurdin Bin (Alm) Toto Juandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencacaharian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buku warna coklat berisi catatan nomor pasangan togel;
 - b. 1 (Satu) Unit Handphone Merk oppo Type a83 Warna Putih No Imei 1: 869601030569011, No Imei 2 : 869601030569003;
 - c. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Ifinix Type X665e Warna Biru No Imei 1 : 358267171027207, No Imei 2 : 358267171027215;
 - d. 2 (dua) bolpoin;
 - e. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang berisi catatan nomor pasangan Togel;
 - f. 1 (Satu) Ikat potongan kertas yang di gunakan untuk pasangan nomor Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000,-;
- h. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-;
- i. 4 (empat) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000,-;
- j. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 5.000,-;
- k. 8 (delapan) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000,-;
- l. 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 1.000,-;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 46/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Lilik Sugiharto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, S.H., M.H dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh M. Miftah Winata, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Lilik Sugiharto, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.,